

HUKUM ADAT DALAM BINGKAI REGULASI ANTI-KORUPSI: STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT ADAT

Putu Ade Ariswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ariswariade14@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p19>

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan kedudukan seorang kepala desa adat di Bali jika dilihat dari sisi hukum positif di Indonesia yang lebih berfokus pada kedudukannya dalam hukum pidana. Indonesia merupakan neaara yang terdiri dari banyak pulau, dimana setiap pulau memiliki warisan budaya serta adat yang khas, mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat setempat. Dalam satu pulau tidak hanya memiliki 1 kebudayaan dan adat namun 1 pulau dapat terdiri dari banyak adat istiadat yang berkembang. Tak terkecuali pulau Bali, Bali terkenal oleh kebudayaan serta adat yang kental dalam masyarakatnya sehingga dalam aktivitas apapun masyarakat kerap melibatkan adat yang ada. Kajian dalam jurnal ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang dikaji berdasarkan KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hukum nasional di Indonesia tidak hanya bersumber pada undang-undang namun terdapat aturan hukum yang berasal dari tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum yang bersumber dari kebiasaan adat tersebut yang kemudian disebut dengan hukum adat, Bali tidak hanya melestarikan kebudayaannya melalui kesenian tetapi juga melestarikan kebudayaannya melalui diterapkannya hukum adat Bali. Tak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang sesuai pada kasus yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan atau undang-undang. Dalam penelitian ini menemukan bagaimana dan apa alasan dari seorang Bendesa yang dipidana menurut Putusan nomor 15/pid.sus-tpk/2024/pn dps. Ditemukan bahwa alasan dari dipidananya bendesa berawa adalah dikarenakan bendesa juga dapat dikatakan sebagai pegawai negeri sebab menerima intensif atau gaji dari pemerintah pusat.

Kata Kunci : Bendesa, Adat, Kewenangan, Pidana

ABSTRACT

This Article aims to examine the legitimacy of the position of a traditional village head in Bali when viewed from the positive legal side in Indonesia which focuses more on its position in criminal law. Indonesia is a country consisting of many islands, each island has its own culture and customs which are characteristic of each region. In one island there is not only 1 culture and custom but 1 island can consist of many customs that develop. No exception for the island of Bali, Bali is famous for its culture and customs that are thick in its society so that in any activity the community often involves existing customs. The writing method in this journal is to use the normative legal method which is studied based on the Criminal Code, Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001, and Bali Regional Regulation Number 4 of 2019. National law in Indonesia is not only based on laws but there are laws that come from community customs. The law that originates from the customary customs which is then called customary law, Bali not only preserves its culture through art but also preserves its culture through the application of Balinese customary law. It is undeniable that misunderstandings often occur due to errors in interpreting the law to find the appropriate law in cases that are not regulated in detail by regulations or laws. In this study, it was found how and what the reasons were for a Bendesa who was convicted according to Decision number 15 / pid.sus-tpk / 2024 / pn dps. It

was found that the reason for the conviction of the Bendesa Berawa was because the Bendesa could also be said to be a civil servant because he received incentives or salaries from the central government.

Keyword : Criminal, Bendesa, Custom, Authority

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau yang memanjang dari Sabang hingga Merauke yang dimana menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa beragam. Keanekaragaman ini tidak hanya tercermin dalam adat istiadat, bahasa, maupun tradisi yang dianut oleh masing-masing suku bangsa, namun juga melahirkan suatu sistem norma yang diturunkan dari generasi ke generasi turunannya dalam keseharian dan bermasyarakat, yang pada akhirnya disebut sebagai hukum adat. Hukum adat merupakan hasil dari proses historis dan kebiasaan sosial yang dijalankan oleh komunitas lokal selama bertahun-tahun, hingga akhirnya membentuk aturan tidak tertulis yang ditaati secara kolektif.

Dalam realitas sosial, hukum tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat karena keduanya saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf sekaligus politikus dari Romawi, "*Ubi societas ibi ius*", yang bermakna: "*Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam setiap komunitas, sekecil atau sebesar apa, pasti akan tumbuh norma atau aturan yang mengatur hubungan antarindividu untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan harmoni sosial. Hukum secara umum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan perilaku, baik yang tertulis maupun yang hidup dalam praktik sehari-hari, yang bersifat mengikat dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Norma-norma hukum ini dibangun atas dasar keyakinan bersama dan didukung oleh kewenangan institusi yang berwenang menegakkannya. Oleh karena itu, dalam konteks negara modern, termasuk Indonesia, hukum menempati posisi sentral sebagai elemen sentral dalam tatanan dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dalam suatu negara.

Indonesia yang dalam hal ini adalah negara hukum yang menitikberatkan ketentuan aturan atau norma hukum sebagai fondasi dalam menjalankan seluruh sendi aktivitas masyarakat. Hukum berlaku secara universal kepada setiap individu tanpa diskriminasi latar belakang suku, agama, ataupun daerah asal. Namun demikian, sistem hukum Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Selain sistem hukum nasional yang dikodifikasikan secara resmi melalui produk legislasi seperti undang-undang, tatanan hukum di Indonesia juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat. Hukum ini tidak terbentuk melalui proses legislatif formal, melainkan digali dan bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal serta prinsip-prinsip kebudayaan yang telah mengakar dan dianut oleh komunitas-komunitas masyarakat adat. Seringkali diistilahkan sebagai *the living law* atau hukum yang hidup, eksistensi hukum adat bersifat dinamis dan terus beradaptasi, merefleksikan evolusi sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat yang menaunginya. Hukum adat ini tumbuh secara organik,

lahir dari kesepakatan dan praktik keseharian masyarakat, serta diwariskan lintas generasi tanpa harus dituangkan dalam bentuk dokumen resmi.¹

Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat mencakup seluruh ketentuan yang terbentuk dari kesepakatan-kesepakatan masyarakat yang memiliki otoritas atau wibawa, yang langsung diikuti dan diterapkan begitu saja tanpa perlu dituangkan dalam bentuk peraturan hukum formal. Dengan karakteristiknya yang lentur dan responsif terhadap dinamika sosial, hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekaligus menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional masyarakat. Hukum adat didefinisikan sebagai sistem hukum tradisional Indonesia yang eksistensinya hidup di tengah masyarakat meskipun belum terkodifikasi secara formal dalam bentuk tulisan. Definisi ini, yang dikemukakan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional yang dihelat oleh BPHN pada tahun 1976, juga menekankan bahwa pada bagian-bagian tertentu, sistem hukum tersebut mengintegrasikan elemen-elemen keagamaan yang menjadi cerminan dari kekayaan spiritualitas bangsa Indonesia.

Secara garis besar, jenis hukum yang tidak dirumuskan dalam bentuk legal formal, tetapi lahir dari nilai-nilai dan praktik kebiasaan masyarakat setempat serta mengalami perkembangan sesuai dinamika kehidupan sosialnya dimana mengandung nilai adat dan agama yang kemudian mengatur masyarakat daerah tersebut merupakan definisi dari hukum adat. Keberadaan hukum adat ini telah mengalami perjalanan panjang, mulai dari masa pra-Hindu, masa kerajaan, kolonialisme Belanda, hingga era modernisasi pasca-kemerdekaan Indonesia. Pada masa pra-Hindu, hukum adat Bali terbentuk dari norma-norma komunal yang mengatur kehidupan masyarakat dalam komunitas kecil. Sistem ini kemudian berkembang pesat pada masa kerajaan ketika nilai-nilai Hindu-Buddha diintegrasikan ke dalam struktur sosial dan hukum adat.² Raja-raja Bali memainkan peran penting sebagai pemimpin spiritual sekaligus penegak hukum adat, yang sering kali dicatat dalam lontar untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pasca-kemerdekaan Indonesia, hukum adat Bali terus beradaptasi menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi.³ Pengakuan formal terhadap kesatuan social yang hidup berdasarkan hukum adat, melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) serta Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 mengizinkan desa adat memiliki hak mandiri untuk mengatur kehidupan komunal berdasarkan nilai-nilai lokal mereka. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, revitalisasi hukum adat Bali dilakukan secara sistematis untuk mempertahankan relevansinya di tengah arus budaya global. Sebagai suatu sistem norma yang hidup, hukum adat Bali memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan dan pengaturan berbagai aspek kehidupan social budaya masyarakat Bali, yang dimana mencerminkan nilai-nilai tradisional, budaya, serta agama Hindu yang mendalam.⁴ Sebagai suatu sistem norma yang hidup (*living law*), hukum adat Bali berfungsi untuk menjaga

¹ Hajati, Poespasari, Soelistyowati, Kurniawan, Widowati, Moechtar, Buku Ajar Hukum Adat, Edisi ke -1. (Jakarta : Prenamedia Group, 2018) 4-10.

² Wiryanan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasta, I. W. Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati* 4, no. 2. (2015).

³ Wayan P. Windia, Hukum Adat dan Desa Adat di Bali. (Denpasar : Udayana University Press, 2021), hal.31.

⁴ Bagus, A. A. G. KREDIBILITAS BENDESA PAKRAMAN DALAM MEMBANGUN IKLIM KOMUNIKASI UNTUK MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi* 25, no. 1 (2023): 32-38.

harmoni sosial dan spiritual melalui norma-norma adat yang secara umum disebut sebagai awig-awig. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pelanggaran hukum adat atau hukum pidana nasional. Hukum adat Bali mengendalikan beragam aspek dalam kehidupan social masyarakat, termasuk pelanggaran terhadap norma-norma adat yang disebut sebagai delik adat.

Delik adat mencakup tindakan yang melanggar nilai-nilai komunitas, seperti penghinaan terhadap simbol agama, pelanggaran terhadap properti adat, atau tindakan yang dianggap mengganggu keseimbangan magis masyarakat. Sanksi atas pelanggaran ini sering kali bersifat restoratif dan bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial. Dalam beberapa kasus, delik adat memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penistaan agama atau perzinahan. Namun, terdapat pula delik adat yang tidak memiliki padanan dalam KUHP. Permasalahan muncul ketika terjadi kontradiksi antara hukum adat dan hukum pidana positif. Perbedaan perspektif ini sering menimbulkan kebingungan dalam mengkualifikasi suatu perbuatan. Apakah perbuatan tersebut harus diproses berdasarkan hukum adat dengan sanksi adat ataukah melalui sistem hukum pidana nasional dengan ancaman pidana formal. Hal ini sama seperti permasalahan yang dilakukan oleh seorang Bendesa Adat di daerah Berawa kabupaten Badung, Bali. Adapun awal dari permasalahan yang timbul adalah ketika seorang bendesa yang seharusnya menjadi pucuk pengurus adat atau menjadi ketua dari pengurus adat di desa Berawa yang seharusnya mengayomi dan selalu berkoordinasi dengan pengurus adat lainnya terkait kepentingan warga adat namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan tugas utama sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan bendesa yang ia gunakan untuk kepentingan pribadinya yang menguntungkan diri sendiri. Bendesa berawa diketahui telah melakukan komunikasi pada seorang direktur yang akan membangun apartemen di desa adat berawa, yang kemudian berita acara yang diperlukan untuk pembangunan tersebut memerlukan tanda tangan bendesa adat agar dapat mengurus izin AMDAL pembangunan tersebut. Untuk melengkapi hal tersebut, bendesa adat tersebut mengajukan permintaan dana sejumlah Sepuluh Miliar Rupiah dengan dalih dana sumbangan (Dana Punia) namun dalam penyampaiannya bendesa tersebut meminta pada direktur agar informasi ini tidak disampaikan kemana – mana dengan kata lain bendesa tersebut meminta agar perbincangan tersebut dirahasiakan. Namun permintaan bendesa tersebut tidak dikabulkan dikarenakan uang tersebut jumlahnya terlalu besar melebihi anggaran izin persetujuan bangunan Gedung. Kemudian bendesa tersebut kembali menghubungi direktur menggunakan *chat Whatsapp*, percakapan tersebut berisi permintaan bendesa berawa yang meminta dana sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah kemudian dana sebagaimana dimaksud dialokasikan ke bendesa tersebut namun setelah itu bendesa tersebut tetap menanyakan terkait perkembangan dana punia sepuluh miliar. Namun meskipun sudah diberikan dana sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah bendesa sebagaimana dimaksud dalam hal ini tetap tidak mau datang pada acara pertemuan konsultasi masyarakat sedangkan tanda tangan bendesa penting dalam berita acara pertemuan konsultasi masyarakat (PKP). Hal ini pun

berlanjut hingga tiga bulan kemudian bendesa tersebut tetap mendesak untuk mendapatkan dana sebesar sepuluh miliar hingga akhirnya bendesa tersebut diamankan oleh kejaksaan tinggi Denpasar. Oleh ulah Bendesa tersebut apakah perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipidana? Sedangkan seorang Bendesa Adat dipilih berdasarkan adat yang berlaku di Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang permasalahan yang tertera, didapatkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan seorang Bendesa dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
- 2) Apa yang menjadi dasar hukum dari seorang bendesa dapat dipidana sesuai dengan putusan nomor 15/pid.sus-tpk/2024/pn dps ?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, jurnal ini bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi kedudukan seorang kepala desa adat Bali (Bendesa) dalam hukum nasional Indonesia.
- 2) Menganalisis pertanggungjawaban pidana seorang Bendesa dalam hukum Nasional Indonesia, khususnya dalam konteks mengidentifikasi potensi konflik normatif antara hukum Nasional dan hukum Adat dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi seorang Bendesa Adat.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian "Analisis Keabsahan Kedudukan Kepala Desa Adat Bali (Bendesa) Dalam Perspektif Hukum Pidana" dilakukan pendekatan yuridis normatif. Kajian hukum normatif ini menitikberatkan pada aspek konseptual hukum, asas-asas, dan norma-norma hukum. Tentunya dalam proses pemahaman lebih lanjut atas berbagai aspek tersebut digunakan berbagai pendekatan dimulai dari pendekatan yang menganalisis keselruahuan aturan hukum yang terkait, kemudian pendekatan kasus disertai dengan pendekatan analisis yang digunakan untuk memadupadankan keseluruhan sumber yang di dapat baik dalam sumber primer serta sumber sekunder yang kemudian diharapkan mendapatkan hasil dalam hal penyelesaian atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Seorang Bendesa Dalam Hukum Positif Indonesia

Selain hukum nasional, keberadaan hukum adat merupakan suatu aturan yang dieksistensinya dilegalkan dikarenakan aturan-aturan yang ada tersebut merupakan suatu ketentuan yang lahir dan berkembang di masyarakat Indonesia juga mengakui adanya hukum adat yang berasal dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Eksistensi hukum adat ini telah mendapat tempat dalam sistem

hukum Indonesia, bahkan diakui secara konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 45, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Hal ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, namun tetap menjadi sumber hukum yang berkembang dan berlaku dalam praktik hukum di Indonesia.

Hasil kajian dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional yang difasilitasi oleh BPHN pada tahun 1976 mempertegas pengertian hukum adat sebagai "hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama". Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat formalistik seperti hukum positif, melainkan berkembang secara dinamis selaras dengan norma-norma yang dijalankan oleh masyarakat adat setempat.

Pandangan para ahli pun menegaskan kompleksitas dan kekayaan hukum adat Indonesia. Ter Haar, misalnya, melihat hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang lahir dari keputusan-keputusan yang dihormati masyarakat dan dilaksanakan secara otomatis tanpa perlu penetapan hukum yang bersifat tertulis. Ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat lebih bersifat sosiologis dan moral daripada legal-formal. Sementara itu, Bushar Muhammad memperluas definisi hukum adat tidak hanya mencakup adat dalam arti sempit, tetapi juga mencakup kebiasaan yang berlaku dalam ranah ketatanegaraan dan peradilan. Ini mengindikasikan bahwa hukum adat tidak hanya eksis dalam urusan privat masyarakat adat, tetapi juga berpengaruh dalam praktik-praktik kenegaraan lokal. Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan yang lebih sistematis dengan menyebut tiga unsur hukum adat, yaitu tidak tertulis, mengandung unsur keagamaan, dan berhubungan dengan ketentuan legislatif. Unsur-unsur ini menggambarkan bahwa hukum adat Indonesia memiliki kedalaman normatif dan spiritual yang sering kali tidak ditemukan dalam hukum tertulis, serta tetap berinteraksi dengan sistem hukum formal yang berlaku.

Hukum adat di Indonesia ditemukan diseluruh kepulauan takterkecuali Bali, Bali merupakan pulau yang kental dengan adatnya sehingga hukum adat yang berlakupun masih kental dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang". Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi masyarakat adat atas pengakuan deklaratif dari negara terhadap eksistensinya hukum adat di dalam suatu masyarakat daerah. Selain itu berlakunya hukum adat di Indonesia juga di tegaskan dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Tidak hanya ditegaskan dalam UUD 1945, perlindungan terhadap

masyarakat adat juga terdapat pada Pasal 6 Ayat (2) Undang - Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Desa secara umum memiliki pengertian sebagai wadah dari sekelompok masyarakat yang berada pada suatu pulau tertentu, secara rinci pengertian desa dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa " Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Di Bali, terdapat dua macam desa yang diakui, yakni desa adat serta desa dinas.⁵ Perlu untuk memahami terlebih dahulu secara konseptual atas kedua desa tersebut dimulai dari desa adat, desa adat sendiri merupakan komunitas pemukiman yang meliputi kekayaan desa, batas wilayah, anggota masyarakat, parjuru dan terdapat tempat-tempat suci. Secara garis besar desa adat diartikan sebagai suatu wilayah yang berbentuk kesatuan dan didalamnya terdapat penduduk yang bersama-sama melakukan ibadah bersama yang dimaksud untuk menjaga kesucian tanah desa. Menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 mengatur mengenai definisi desa adat yaitu "Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri." Sementara itu, desa dinas berfungsi sebagai struktur pemerintahan desa yang menjalankan tugas-tugas administratif yang didalamnya terdapat seorang perbekel dan perangkat desa lainnya. Dengan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa desa dinas langsung masuk kedalam ranah administrasi dalam pemerintahan pusat. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan dalam susunan suatu desa adat terdapat Prajuru Desa Adat yang didalamnya terdiri oleh Bandesa Adat, patajuh Bandesa Adat atau pangliman, panyarikan (juru tulis), patengen (juru raksa), atau sebutan lain yang merupakan bagian dari struktur kepemimpinan desa adat. Tugas-tugas prajuru desa adat sendiri dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur:

"Tugas dan kewajiban Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
- d. melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;

⁵ Fauziyah, Fauziyah. 2022. "Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali." *Mimbar Yustitia* 5 (1): 58-74.

- e. menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat. "

Bendesa menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 menyatakan bahwa "Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat" . Dalam susunan pemerintahan desa adat, bendesa merupakan ketua dalam mengurus masalah adat, susunan pemerintahan desa adat ini dipilih berdasarkan awig awig yang berlaku. Walaupun prajuru desa dipilih secara awig - awig namun dalam hal pelaksanaan tugas, prajuru desa mendapat intensif dari pemerintah setempat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

3.2 Analisis Seorang Bendesa Dapat Dipidana Menurut Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Perbuatan pidana (*delict/strafbaar feit*) merupakan suatu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik dilakukan secara disengaja maupun tidak, yang akibatnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan ketentuan hukum, setiap kelakuan seseorang yang melanggar hukum, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan, merupakan sebuah perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana.⁶ Definisi ini menekankan adanya unsur melawan hukum, kesalahan pelaku, serta pengaturan dalam undang-undang sebagai dasar pemberian sanksi pidana.

Sejalan dengan itu, Roeslan Saleh memberikan definisi yang menitikberatkan pada aspek ketertiban hukum, yaitu tindakan yang tidak sejalan dengan tatanan atau ketertiban yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, perbuatan pidana tidak semata-mata terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga mencederai tatanan hukum yang seharusnya menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Moeljatno, sebuah tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila larangan terhadap perbuatan tersebut ditetapkan secara eksplisit dalam ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, aturan yang melarang tindakan tersebut harus tertuang secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku.

KUHP merupakan sumber utama yang memuat regulasi tertulis mengenai tindak pidana di Indonesia. Adapun terdapat ketentuan dalam tindak pidana yang diatur secara spesifik yang ketentuannya di luar dari ketentuan keseluruhan KUHP.⁷

⁶ A.Hamzah, Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta :Sinar Grafika,2017), hal.3.

⁷ Lumataw, Meidi M., Michael Barama, and Mario Mangowal. "Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Et Societatis* 8 (2020)..

Hukum ini mengatur tindak pidana tertentu dengan prosedur dan sanksi khusus. Hukum pidana khusus ini mencakup tindak pidana seperti halnya *money laundry*, tindak pidana ekonomi, narkoba, terorisme, dan korupsi dalam hal ini masing-masing memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukumnya.⁸

Dapat dikualifikasinya suatu tindakan menjadi tindak pidana, diperlukan adanya beberapa faktor yang perlu dipenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, faktor tertentu tersebut seperti halnya subjek hukum, unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, serta waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Unsur-unsur ini secara umum dibedakan menjadi unsur subjektif (yang berkaitan dengan pelaku dan kesalahannya) dan unsur objektif (yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan). Selain itu, proses pembuktian dalam perkara pidana sangat penting untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHP, pengadilan berwenang menjatuhkan vonis pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti sah dan hakim meyakini bahwa tindak pidana tersebut terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Asas legalitas, sebagai prinsip utama dalam hukum pidana di Indonesia, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa pidana hanya dapat dikenakan terhadap seseorang apabila tindakannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi. Berhubungan dengan tindak pidana khusus, seperti korupsi, ketentuan pidananya diatur secara rinci dalam KUHP Baru (Pasal 603 dan 604), yang menegaskan bahwa “setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi berat”.⁹ Secara etimologis, istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang mencerminkan makna kebejatan, kerusakan moral, serta penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bermoral.

Sedangkan menurut para ahli, korupsi didefinisikan dari berbagai sudut pandang yang menggambarkan esensi penyimpangan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan jabatan publik. Robert Klitgaard mengartikan korupsi sebagai tindakan yang menyimpang dari pelaksanaan tugas resmi suatu jabatan negara demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, baik dalam bentuk keuntungan status maupun materi, serta melibatkan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku. Definisi ini menggarisbawahi bahwa korupsi bukan sekedar penyalahgunaan uang negara, tetapi mencakup berbagai bentuk penyimpangan etika dan integritas jabatan. Selanjutnya, Jeremy Pope menekankan bahwa korupsi berkaitan erat dengan perilaku pejabat publik, baik politisi maupun aparatur sipil negara, yang menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepada mereka.¹⁰ Penyalahgunaan ini dilakukan untuk

⁸ Kristianto, J., & MM, M. PENGERTIAN KORUPSI. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, (2022): 161.

⁹ Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., & Sopacua, M. G. & Fuady, MIN (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*.

¹⁰ Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24-40.

memperkaya diri sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka secara tidak sah dan melampaui batas kewajaran. Perspektif Pope menunjukkan bahwa akar utama korupsi terletak pada adanya kekuasaan yang tidak dikontrol dengan baik, sehingga membuka peluang bagi perilaku menyimpang. Sementara itu, Sam Santoso memandang korupsi sebagai bentuk lain dari pencurian yang dilakukan secara sistematis oleh pejabat negara dengan menyimpang dari kewajiban resmi mereka. Ia menambahkan adanya fenomena budaya transaksional dalam perolehan jabatan, di mana terdapat anggapan bahwa jabatan publik dapat dibeli, sehingga setelah menduduki jabatan tersebut, pelaku merasa memiliki hak untuk melakukan korupsi guna "mengembalikan" biaya yang telah dikeluarkan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya masalah moral individu, tetapi juga terkait dengan sistem rekrutmen jabatan yang koruptif.¹¹

Dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dijelaskan bahwa awal mula terjadinya permasalahan adalah ketika terdakwa berkedudukan sebagai seorang Bendesa Adat yang kemudian juga merupakan Pucuk Pengurus Desa Adat Berawa melakukan beberapa perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu terdakwa sebagai Bendesa Adat mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Prajuru Desa Adat (Pengurus Desa Adat) terkait dengan rencana investasi yang akan dilakukan di Desa Adat Berawa tanpa melalui Paruman Desa Adat (Rapat desa) sehingga hal ini tidak selaras dengan Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang di dalam pasal tersebut disimpulkan bahwa dalam Paruman Desa Adat diadakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh Krama Desa Adat serta wakil dari lembaga-lembaga Desa Adat serta hasil/keputusan dari Paruman Desa Adat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh Krama Desa Adat.¹² Selain itu terdakwa memaksa pihak tertentu untuk menyerahkan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran yang dipotong, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam hal ini terdakwa memaksa korban yang memiliki rencana membangun Gedung di Jalan Berawa untuk memberikan uang dengan sejumlah Sepuluh miliar rupiah dengan dalih uang tersebut untuk sumbangan (dana punia) pembangunan Desa Adat Berawa, selain itu terdakwa telah menerima uang sebesar seratus lima puluh juta yang kemudian dikirim ke rekening pribadi yang atas nama terdakwa dan dalam permintaan uang tersebut terdakwa juga meminta agar penyerahan uang tersebut tidak disampaikan kemana - mana termasuk ke Klian Banjar Adat Berawa.

Merujuk pada Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, terdakwa terpilih sebagai Bendesa Adat melalui musyawarah mufakat Krama Desa. Mekanisme pemilihan ini sendiri telah diatur dalam Awig-Awig dan/atau Pararem yang berlaku di Desa Adat tersebut. Walaupun terdakwa dipilih berdasarkan awig - awig (secara adat) namun atas jabatan yang diterima terdakwa memperoleh gaji yang bersumber dari keuangan Pemerintah Provinsi Bali serta berasal dari keuangan

¹¹ *Ibid*

¹² Sukarniti, N. L. K. Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti 1*, no. 1 (2018): 43-48.

Pemerintah Kabupaten Badung hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk penghargaan atas jasa terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa dalam membantu penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pemerintahan provinsi yang berhubungan dengan adat istiadat. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah. Selaras dengan penjelasan ini, seorang Bendesa Adat dapat dikatakan sebagai pegawai negeri karena dengan jabatan yang diterimanya, ia juga mendapatkan gaji dari keuangan daerah. Dijelaskan pula menurut Pasal 12 huruf e UU PTPK menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.” Sehingga dengan penjelasan ini dapat diketahui bahwa Bendesa Adat Berawa patut dipidana karena telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana yakni perbuatan telah menyalahgunakan kekuasaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, seorang Bendesa Adat mendapatkan intensif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat disimpulkan bahwa walaupun Bendesa Adat dipilih berdasarkan awig - awig (secara adat) namun dalam pelaksanaannya Bendesa Adat termasuk kedalam pegawai negeri/penyelenggara negara dan atas perbuatan yang telah dilakukanya menimbulkan kerugian negara.¹³ Sehingga dalam pelaksanaan hukum nasional, seorang bendesa patut untuk dihukum secara pidana.

4. KESIMPULAN

Melihat dari uraian yang telah dijelaskan, bisa ditarik benang merah bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia terkhusus di Bali memegang peranan vital dalam denyut nadi kehidupan masyarakatnya. Hukum adat bukan sekadar hadir sebagai tradisi sosial, melainkan juga mendapatkan pengesahan secara hukum lewat berbagai regulasi, mulai dari UUD 1945 hingga aturan-aturan daerah. Keberadaan dua entitas pemerintahan desa di Bali, yaitu desa dinas dan desa adat, menjadi cerminan nyata dari penghormatan negara terhadap kearifan lokal yang tumbuh subur dan terus mengakar dalam kehidupan sehari-hari warganya. Desa adat di Bali memiliki struktur organisasi dan kewenangan yang diatur secara khusus, di mana Bendesa Adat berperan sebagai pemimpin tertinggi. Meskipun proses pemilihan Bendesa Adat dilakukan berdasarkan mekanisme adat, dalam pelaksanaan tugasnya, Bendesa Adat juga menerima penghasilan yang bersumber dari keuangan daerah. Hal ini menempatkan Bendesa Adat dalam posisi yang unik, karena di satu sisi ia adalah pemimpin adat, namun di sisi

¹³ Santoso, P. J. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Juristic 2*, no. 1 (2021): 40-52.

lain juga dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara menurut ketentuan hukum positif.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, dapat ditarik beberapa poin krusial terkait kedudukan hukum adat dan implikasinya dalam konteks tindak pidana. Posisi Bendesa Adat sebagai pemimpin dalam struktur desa adat di Bali memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun dipilih berdasarkan mekanisme adat yang diatur dalam awig-awig, Bendesa Adat juga menerima insentif atau gaji yang bersumber dari APBD. Hal ini menempatkannya dalam dualitas peran, yaitu sebagai tokoh adat yang memimpin masyarakat berdasarkan kearifan lokal, sekaligus sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terikat pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps menjadi contoh konkret bagaimana hukum nasional dapat menjerat seorang Bendesa Adat yang melakukan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang dengan mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan Prajuru Desa Adat, serta tindakan pemerasan yang menguntungkan diri sendiri, mencerminkan pelanggaran berat terhadap asas *good governance* serta norma hukum yang berlaku.¹⁴ Dengan demikian, meski hukum adat memiliki tempat yang dihormati dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan keadilan tetap harus merujuk pada hukum positif nasional sebagai pijakan utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. (2017).
Hajati, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta : Kencana. (2018).
Wayan P. Windia(Eds). *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali*. Denpasar : Udayana University Press. (2021).

Jurnal

- Bagus, A. A. G. KREDIBILITAS BENDESA PAKRAMAN DALAM MEMBANGUN IKLIM KOMUNIKASI UNTUK MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi* 25, no. 1 (2023): 32-38.
Lumataw, Meidi M., Michael Barama, and Mario Mangowal. "Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Et Societatis* 8 (2020).
Dewi, A. Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 24-40.
Dewi, A. A. S. L., Pritayanti, I. G. A. A. G., Alba, N. P. A. M. S., & Wibisana, A. A. N. A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan oleh Bendesa Adat Terhadap Investor di Bali. *KERTHA WICAKSANA* 19, no. 1 (2025): 58-62.
Fauziyah, F. (2021). Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2025): 58-74.
Kristianto, J., & MM, M. PENGERTIAN KORUPSI. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, (2022): 161.

¹⁴ Dewi, A. A. S. L., Pritayanti, I. G. A. A. G., Alba, N. P. A. M. S., & Wibisana, A. A. N. A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan oleh Bendesa Adat Terhadap Investor di Bali. *KERTHA WICAKSANA* 19, no. 1 (2025): 58-62.

- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. Tindak Pidana Dalam KUHP. *Lex Crimen* 5, no. 1 (2022).
- Santoso, P. J. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Juristic* 2, no. 1 (2021): 40-52.
- Sukarniti, N. L. K. Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 1, no. 1 (2018): 43-48.
- Wirawan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasta, I. W. Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati* 4, no. 2 (2015).

Website

- Balipost.com. Unsur Bandesa Masuk Pegawai Negeri Terpenuhi, Kajati Berikan Apresiasi. (2024, 3 Oktober). dari <https://www.balipost.com/news/2024/10/03/420539/Unsur-Bandesas-Masuk-Pegawai-Negeri...html>
- Literasi Hukum. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. (2024). dari <https://literasihukum.com/perbedaan-hukum-pidana-umum-dan-hukum-pidana-khusus/>
- Wacana Bali. Pro-kontra OTT Bandesa Adat Berawa, begini penjelasan Kasipenkum Kejati Bali. Wacana Bali. (2024, Mei 13). <https://wacanabali.com/2024/05/13/pro-kontra-ott-bendesas-berawa-begini-penjelasan-kasipenkum-kejati-bali/>

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang - Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps